

PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014

ARIE BUDIAWAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggungjawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewat. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknya biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014? (3) Bagaimanakah pengaruh pengawasan oleh inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2159. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21, apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handyaningrat (2007:9). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahannya memerlukan semua pihak yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah di era ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya paket kebijakan keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pembaharuan dari tiga kebijakan tersebut melandasi bangunan kebijakan dalam tataran teknis yakni PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Pemandagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengemukakan bahwa: "Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonom daerah jangan menjadikan perpindahan KKN dari pusat ke daerah.

Apabila hal ini terjadi maka hasilnya akan sama yaitu memperkaya sekelompok orang. Untuk menghindari hal ini daerah harus melakukan pengelolaan keuangannya dengan efektif.

Kelengkapan keuangan daerah ditunjukkan oleh ketercakupannya semua kegiatan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah harus bersifat efektifitas yang berarti tercapainya tujuan yang direncanakan suatu rencana dapat dilaksanakan secara efektif namun belum tentu efisien karenanya efektifitas tidak menjamin efisiensi dan sebaliknya untuk itu kedua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana. Pemerintah daerah merupakan pihak eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah sehingga dalam pengelolaan keuangannya harus transparan yaitu mudah dipahami oleh masyarakat, dapat diterima oleh masyarakat sebagai pelaksana atau pengelola dan harus diaudit.

Maka diperlukan suatu pengawasan yang dilakukan baik pengawasan yang bersifat eksternal maupun internal. Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh badan atau orang yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi yang diperiksa sedangkan pengawasan yang bersifat internal dilakukan oleh badan atau orang yang ada di lingkungan unit organisasi yang diperiksa.

Untuk menunjang dan memperkuat sistem pengendalian intern perlu dilakukan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

termasuk efektivitas keuangan Negara (Sudjono dan Hoesada, 2009).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh kenyataan sebagai berikut: (1) Rasa tanggungjawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati; (2) Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi hal ini terbukti masih banyaknya biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program; (3) Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah.

Permasalahan di atas, diduga disebabkan oleh rendahnya pengawasan dari pihak inspektorat. Hal ini tampak dengan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut: (1) Dalam pelaksanaan pengawasannya pihak inspektorat tidak membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya; (2) Kurang adanya tingkat kecermatan dalam melakukan pengawasan; (3) Pelaksanaan pengawasan kurang berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan dalam kebijaksanaan waktu yang akan datang

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, untuk kemudian hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menetapkan judul "Pengaruh Pengawasan oleh Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014"

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014?; (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014?; (3) Bagaimanakah pengaruh pengawasan oleh inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014?

B. LANDASAN TEORITIS

Pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan penting dari hasil yang telah dicapai dalam aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar mudah dilakukan pengoreksian apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (1979:135) bahwa pengertian pengawasan adalah "Proses pengamatan daripada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".

Sementara menurut Handoko dalam Fahmi (2013:97) bahwa:

Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan

perbandingan antara dikonstratir dan yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan istilah pengendalian merupakan sarapan dari istilah dalam Bahasa Inggris adalah ontrol.

Lebih lanjut Handyaningrat (2005:149) antara lain :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*)
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan
5. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*)
6. Pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat mengacu pada peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Inspektorat, dimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3) adalah sebagai berikut.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan yang erat dengan ketiga fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengawasan maka standar keberhasilan (*target* dan prosedur kerja) selalu harus dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan. Jika ada kesenjangan atau penyimpangan diupayakan agar penyimpangannya dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendalikan atau dikurangi. Kegiatan fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat lebih berkembang dan efektivitas tugas-tugas pegawai untuk mencapai tujuan dapat lebih terjamin.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah terutama yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis mengacu pada

pendapat Halim dan Iqbal (2012:29) yang meliputi :

1. Akuntabilitas
2. Value of money
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian

Pelaksanaan pengelolaan tidak lepas dari pengawasan, baik dari pihak pusat maupun tingkat daerah itu sendiri. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan yang erat dengan ketiga fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengawasan maka standar keberhasilan (target dan prosedur kerja) selalu harus dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan. Jika ada kesenjangan atau penyimpangan diupayakan agar penyimpangannya dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendalikan atau dikurangi. Kegiatan fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat lebih berkembang dan efektivitas tugas-tugas pegawai untuk mencapai tujuan dapat lebih terjamin.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Menurut pendapat Surakhmad (1994:96) pengertian dari metode ini adalah sebagai berikut: "Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan".

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan di peroleh dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti, wawancara, observasi, tanpa dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada. Data skunder adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan data utama atau data primer dalam suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

- (1) Teknik Studi kepustakaan
- (2) Teknik Studi lapangan yang terdiri dari teknik observasi, wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan (1)Menentukan rentang yang digunakan untuk menentukan kategori setiap indikator pengawasan oleh inspektorat; (2) Menentukan kategori penilaian untuk kategori setiap

indikator variabel penelitian; (3) Persentase; (4) untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, maka dilakukan uji statistik parametrik dengan menggunakan rumus *Coefficient Correlation Product Moment* (r); (5) Koefisien Determinasi (KD); (6) Uji Hipotesis (Uji t).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengawasan oleh Inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2159. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,20. Dan jika rata-rata skor tersebut dipersentasekan maka akan diperoleh angka 67,05%.

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 67,05 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayani (2007:9).

Hasil di atas sejalan dengan pendapat Siagian (1979:135) bahwa pengertian pengawasan adalah "Proses pengamatan daripada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".

Sementara menurut Handoko dalam Fahmi (2013:97) bahwa:

Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara dikonstratir dan yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan istilah pengendalian merupakan sarapan dari istilah dalam Bahasa Inggris adalah control.

Lebih lanjut Handayani (2005:149) antara lain :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*)
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan
5. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*)
6. Pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat mengacu pada peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Inspektorat,

dimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3) adalah sebagai berikut.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasa,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan menurut Farland (Handyaningrat, 1985:143) pengertian pengawasan adalah: "Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan". Jelasnya pengawasan haruslah berpedoman pada tahap: 1) rencana yang telah diputuskan, 2) perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. 3) tujuan, dan 4) kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014, diketahui adanya jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Dan jika rata-rata

skor tersebut dipersentasekan maka akan diperoleh angka sebesar 70,54%.

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah terutama yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis mengacu pada pendapat Halim dan Iqbal (2012:29) yang meliputi :

1. Akuntabilitas
2. *Value of money*
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian

Pelaksanaan pengelolaan tidak lepas dari pengawasan, baik dari pihak pusat maupun tingkat daerah itu sendiri. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan yang erat dengan ketiga fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengawasan maka standar keberhasilan (target dan prosedur kerja) selalu harus dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan. Jika ada kesenjangan atau penyimpangan diupayakan agar penyimpangannya dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendalikan atau dikurangi. Kegiatan fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat lebih berkembang dan efektivitas

tugas-tugas pegawai untuk mencapai tujuan dapat lebih terjamin

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa: "Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien".

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 (satu) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut." Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 (satu) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah." Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul halim (2002:7) mengemukakan sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Analisis Pengaruh Pengawasan oleh Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5929,

artinya 59,29% pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005) tujuan manajemen keuangan yang efisiensi membutuhkan keberadaan beberapa tujuan atau sasaran, karena penilaian untuk apakah suatu keputusan keuangan efisiensi atau tidak harus berdasarkan pada beberapa standar tertentu. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2159. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21, apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handyaningrat (2007:9).
2. Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29).
3. Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

b. Saran

- 1) Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat berdasarkan hasil angket termasuk kategori cukup baik. Hasilnya terus ditingkatkan lagi menjadi lebih baik.
- 2) pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan hasil angket termasuk pada kategori baik. Hal ini hendaknya terus ditingkatkan melalui dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang telah ditentukan.
- 3) Dengan diketahui adanya Pengaruh Pengawasan oleh Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dan diharapkan hal ini dapat dijadikan sebagai parameter untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul dan Iqbal. Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunur Agung.
- Jauhari. 2003. *Memadu Metode Penelitian-Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, Jalalludin 1995. *Statistik Penelitian*. Bandung: Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Bumi aksara.

Suryabrata, Sumardi 2008. *Metodologi Penelitian* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.